INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA KONTAN TANGGAL 14 JULI 2023

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR EKA SELARAS Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').

PT SINAR EKA SELARAS TBK

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Aktivitas perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar alat olahraga,
perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar pakaian serta perdagangan eceran melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:
Erajaya Plaza
Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kel. Pekojan, Kec. Tambora
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11240
Telp.(+62) 21 6905 788
Faks. (+62) 21 6905 789
Email: dl-corsec@ses.id
Situs web: www.ses.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp404.625.000.000,- (empat ratus empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 37 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Akta No. 37/2023**"), Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("**ESA**") dengan jumlah sebesar 1.226.800 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Akta No. 37/2023, Perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP")). Keterangan lebih lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full comittment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

PT BNI SEKURITAS

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HUBUNGAN DENGAN PRINSIPAL MEREK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Prospektus Ringkas Ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2023

JADWAL

Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham : 7 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham : 8 Agustus 2023

PENAWARAN UMUM

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Informasi Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Prospektus Ringkas diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta 37/2023**") yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015292.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-050133.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,999
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-

KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran : Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah)
Nilai Emisi : Sebesar Rp404.625.000.000,- (empat ratus empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)
Indikasi Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Agustus 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan BEI : 8 Agustus 2023

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.037.500.000	103.750.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.187.500.000	518.750.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.412.500.000	1.141.250.000.000	-

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*/ESA)

Sesuai dengan Akta No. 37/2023, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebesar 1.226.800 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("Program ESA")

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.036.273.200	103.627.320.000	19,9764
4. ESA	-	-	-	1.226.800	122.680.000	0,0236
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.187.500.000	518.750.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.412.500.000	1.141.250.000.000	-

Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*/MESOP)

Berdasarkan Akta No. 37/2023, Perseroan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu kepada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Apabila seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan diatas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan program MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA dan MESOP		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.036.273.200	103.627.320.000	19,9764
4. ESA	-	-	-	1.226.800	122.680.000	0,0236
5. MESOP	-	-	-	52.398.989	5.239.898.900	1,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.239.898.989	523.989.898.900	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.360.101.011	1.136.010.101.100	-

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu:
   a. Sekitar 93% untuk PT Mitra International Indonesia
      - Sekitar 61% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
      - Sekitas 39% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 50 gerai dan peremajaan sekitar 10 gerai dengan *brand* yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, *fit out*, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.

   b. Sekitar 7% untuk PT Era Aktif Indonesia
      - Sekitar 82% digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
      - Sekitar 18% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 4 gerai dan peremajaan sekitar 2 gerai dengan *brand* yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, *fit out*, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa dan Bali.

   Dalam hal dana pinjaman telah dikembalikan dari Entitas Anak kepada Perseroan akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.

2. Sekitar 13,75% akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada Entitas Anak:
   a. Sekitar 35% untuk PT Era Gaya Indonesia dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion lainnya yang direncanakan akan beroperasi dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.
      - Sekitar 62% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
      - Sekitar 38% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, *fit out*, dan pembiayaan belanja modal lainnya.

      Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Sulawesi

   b. Sekitar 65% untuk PT Master Selam Nusantara dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran peralatan olahraga terutama untuk olahraga selam dan direncanakan akan beroperasi paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.
      - Sekitar 94% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
      - Sekitar 6% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 2 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, *fit out*, dan pembiayaan belanja modal lainnya.

   Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Bali

3. Sekitar 49,25% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (*escrow*) atas nama Perseroan.

Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (*escrow*) adalah Direktur Utama Perseroan.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,26% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,80%;
- Biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,50%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,46%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,13%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,30%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,03%;
- Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,02%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya jasa konsultan keuangan sebesar 0,87%;
- Biaya lain-lain sebesar 1,11%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya pencetakan Prospektus, biaya jasa konsultan riset pasar dan biaya iklan surat kabar.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Prospektus Ringkas ini.

Data-data keuangan tersebut berasal dari Laporan Keuangan Auditan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen berikut ini: (i) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00900/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), dan (iii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 No.00899/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai evaluasi atas nilai realisasi neto persediaan.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham	415.000.000.000	415.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	(19.359.473.715)	(19.359.473.715)	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	290.096.604.689
Saldo laba	518.174.170.489	333.743.533.933	152.493.312.533
Penghasilan komprehensif lain	1.365.966.994	1.039.341.196	651.549.427
TOTAL	**915.180.663.768**	**730.423.401.414**	**543.241.466.649**
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	**582.539.231**	**2.301.242**	**920.945**
TOTAL EKUITAS	**915.763.202.999**	**730.425.702.656**	**543.242.387.594**

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022	**Perubahan ekuitas jika diasumsikan terjadi pada tanggal 31 Desember 2022:** Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh) setiap saham	**Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham**
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal Saham	415.000.000.000	103.750.000.000	508.375.000.000
Agio Saham	-	300.875.000.000	300.875.000.000
Biaya Emisi	-	(17.237.025.000)	(17.237.025.000)
Tambahan modal disetor	(19.359.473.715)	-	(19.359.473.715)
Penghasilan komprehensif lain	1.365.966.994	-	1.365.966.994
Saldo laba	518.174.170.489	-	518.174.170.489
	915.180.663.768	**387.387.975.000**	**920.945**
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Kepentingan non-pengendali	**582.539.231**	**-**	**582.539.231**
TOTAL EKUITAS	**915.763.202.999**	**387.387.975.000**	**1.292.776.177.999**

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PENJAMIN EMISI EFEK

Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	242.840.400	94.707.756.000	23,41%
2. PT BNI Sekuritas	794.659.600	309.917.244.000	76,59%
Jumlah	**1.037.500.000**	**404.625.000.000**	**100,00%**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai Afiliasi dalam UUP2SK.

Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 – 26 Juli 2023, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp410,- (empat ratus sepuluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah) per saham.

Dengan memperhatikan POJK 41/2020 pasal 37, Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang sama di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV, PER, dan EPS.

Berikut adalah rasio PBV, PER, EPS perusahaan publik yang tercatat di BEI sebagai pembanding:

Perusahaan	Ticker	P/B 2022	P/E 2022	EPS 2022 (Rp)
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	MAPA	2,5	9,3	41,2
PT Mitra Adiperkasa Tbk	MAPI	3,0	11,3	128,0
Rata-rata Perusahaan Pembanding		**2,7**	**10,3**	**84,6**
PT Sinar Eka Selaras Tbk	ERAL	1,8	8,8	44,4

*) Sumber: Bloomberg data per 31 Desember 2022, data diambil pada 31 Juli 2023

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal menyampaikan pesanan pada Masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

3. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada salah satu Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan..

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham
Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada tanggal sebagai berikut:

Hari	Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1	2 Agustus 2023	00.00 - 23.59 WIB
Hari ke-2	3 Agustus 2023	00.00 - 23.59 WIB
Hari ke-3	4 Agustus 2023	00.00 - 12.00 WIB

6. Tanggal Penjatahan
Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2023.

7. Persyaratan Pembayaran
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2023.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) yang dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)
Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15 /2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	>15% atau Rp20 M	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	>10% atau Rp37,5 M	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	>7,5% atau Rp50 M	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	>2,5% atau Rp75 M	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

**) mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp404.625.000.000,- (empat ratus empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan II. Untuk penawaran umum ini batasan paling sedikit adalah sebesar 10% atau Rp40.462.500.000,- (empat puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) mana yang paling besar yang akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 15%
iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%

Sumber saham yang dialokasikan apabila terdapat kelebihan permintaan pada Penjatahan Terpusat menggunakan saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)
Penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90% dari total Saham Yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
ii. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
iii. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
   (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
   (2) rencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
   (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   (4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :
   (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham;
   (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

10. Pengembalian Uang Pemesanan
Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id pada tanggal 2 – 4 Agustus 2023.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA
Treasury Tower Lt. 50
Jl. Sudirman kav. 52-54, SCBD lot 28
Jakarta Selatan 12190
Telp: (021) 5088 7000
Fax: (021) 5088 7001
Email: ipo@miraeasset.co.id

PT BNI SEKURITAS
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp: (021) 2554 3946
Fax: (021) 5793 6942
Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telp: (021) 2525666
Fax: (021) 2525028
Email: ipo.ses2023@gmail.com

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN